

## PEMERINTAH KOTA BANJARBARU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

ALAMAT KANTOR: JALAN PANGERAN ANTASARI NO. 07 BANJARBARU

Nomor Lampiran Perihal 332 / 0/78 -PPUD / Satpol PP

Pemberitahuan Ketentuan Jam Operasional dan Larangan

Aktivitas pada Bulan Ramadhan

Banjarbaru, / GApril 2019

Kepada Yth:

- Pemilik/Pengelola Usaha Tempat Hiburan
- Pemilik/Pengelola Usaha Olahraga Ketangkasan Bilyard
- 3. Pemilik/Pengelola Usaha Warnet/Game Online
- 4, Pemilik/Pengelola Usaha Salon
- Pemilik/Pengelola Usaha Restoran/Warung/Rombong di –

<u>Banjarbaru</u>

Sehubungan dengan akan tibanya Bulan Suci Ramadhan 1440 H serta dalam mendukung pelaksanaan ibadah puasa di Kota Banjarbaru yang kondusif, dengan ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru memberitahukan kepada seluruh pemilik dan pengelola usaha untuk mentaati ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 04 Tahun 2005 Tentang Ketentuan Khusus Kegiatan Usaha Rumah Makan Restoran, Tempat Hiburan dan Sejenisnya Serta Makan dan Minum atau Merokok ditempat Umum Pada Bulan Ramadhan dan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pengaturan Izin Usaha Hiburan Umum, Rekreasi Olahraga serta Surat Keputusan Walikota 188.4.45/303/KUM/2013 Tentang Ketentuan Operasional tersebut (sebagaimana terlampir).

Demikian disampaikan untuk ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

<del>Danjarb</del>aru

H. MARHAIN RAHMAN, S.Sos,M.AP

Pendina Utama Muda / IV.c

19680716 199010 1 001

## Tembusan Kepada Yth:

- 1. Walikota Banjarbaru
- 2. DPRD Kota Banjarbaru
- 3. Diporabudpar Kota Banjarbaru
- 4. Arsip

Lampiran : Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 188.4.45/ 303 /KUM/2013

Tanggal: 25 Juli 2013

## KETENTUAN JAM OPERASIONAL TEMPAT HIBURAN, OLAHRAGA KETANGKASAN BILYARD, WARNET/GAME ONLINE, SALON, RESTORAN, WARUNG, ROMBONG DAN SEJENISNYA

NO	Kegiatan	Hari	Jam Operasional		Keterangan
			Mulai	Sampai	
1	Salon	Setiap Hari	10.00 WITA	17.00 WITA	Kecuali tukang cukur / pangkas rambut tradisional
2	Café	Setiap Hari	17.00 WITA	24.00 WITA	*) Hanya diperkenankan menyediakan makan minum ditempat setelah waktu berbuka puasa s/d imsak *) Tidak diperkenankan musik
3	Rumah makan, restoran siap saji dan sejenisnya	Setiap Hari	17.00 WITA	Imsak	*) Hanya diperkenankan menyediakan makan minum ditempat setelah waktu berbuka puasa s/d imsak
4	Warung, Depot, rombong dan sejenisnya	Setiap Hari	17.00 WITA	Imsak	*) Hanya diperkenankan menyediakan makan minum ditempat setelah waktu berbuka puasa s/d imsak
5	Karaoke	Tidak diperke	enankan beroper	asi selama bula	n Ramadhan
6	Warnet (game online)	Setiap Hari (Kecuali kamis)	Siang 09.00 WITA Malam 21.00 WITA	17.00 WITA 24.00 WITA	*) Khusus untuk malam jumat dan malam 17 Ramadhan tidak diperkenankan beroperasi *) Bagi pemilik dilarang menyediakan makan minum dan rokok pada
		Kamis	Siang 09.00 WITA	17.00 WITA	jam berpuasa  *) Bagi pengunjung dilarang makan, minum dan merokok pada jam berpuasa
7	Bilyard/trombol dan sejenisnya	Setiap Hari (Kecuali Kamis)	Siang 09.00 WITA	17.00 WITA	Khusus untuk malam jumat dan malam 17 Ramadhan tidak diperkenankan beroperasi
			Malam 21.00 WITA	24.00 WITA	*) Bagi pemilik dilarang menyediakan makan minum dan rokok pada jam berpuasa
		Kamis	Siang 09.00 WITA	17.00 WITA	*) Bagi pengunjung dilarang makan, minum dan merokok pada jam berpuasa